



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 503/ 21 /IO PAUD-KB/DPMPTSP/III/2019**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"CAHAYA SUNGAI RUMBAI"**

**JENIS KELOMPOK BERMAIN
JORONG RANAH TALAGO NAGARI KURNIA SELATAN
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Cahaya Sungai Rumbai"** Jorong Ranah Talago Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 - 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2023.08.23 10:19

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Nomor : 421.1/07/KB.CHY/SR-2019 Tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB **"Cahaya Sungai Rumbai"**;
 2. Akta Pendirian Nomor : 31 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **"Cahaya Sungai Rumbai"** Jenis Kelompok Bermain;
 3. Surat Rekomendasi izin Operasional Penyelenggaraan PAUD **"Cahaya Sungai Rumbai"** dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/1127/PAUD-PNF/2019 tanggal 14 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Cahaya Sungai Rumbai"** Jenis Kelompok Bermain Jorong Ranah Talago Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini **"Cahaya Sungai Rumbai"** Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Kelompok Bermain wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
 - b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menggunakan prinsip :
 - Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
 - Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain;
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana Kelompok Bermain;
4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KETIGA

- : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Maret 2024.

Ditetapkan di : Sikabau
Pada Tanggal : 22 Maret 2019

a.n. Bupati Dharmasraya
Kepala DPMPTSP,



PURWANTO, M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Sungai Rumbai di Sungai Rumbai;
7. Wali Nagari Kurnia Selatan di Kurnia Selatan.